



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
Nomor : Kpts. 1104 /419.3/DISDIK/IX/2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Untuk PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan program:

Nama : TK JUAN HARAPAN
NS-PNF : 21.71.11/065/NS/PAUD/BTM/2011-2017
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Komp. Perum Artha Indah Blok A
Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung - Kota Batam
Telp./HP : 0778-7823539
Pemilik/Penyelenggara : JUITA MARPAUNG, A. Md
Nomor KTP : 2171105209679002
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK (TK)
No/Tgl & nama akta notaris : YONDRI DARTO, SH. NO.38 Tgl 05-03-2009

Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.

Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku tanggal 23 Februari 2011 dengan Nomor : Kpts. 134/424.2/PLS/II/2011 dan melakukan Perubahan pada tanggal 12 September 2017 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 12 September 2017

Tembusan :

1. Direktur PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



MUSLIM BIDIN
Pembina Utama Muda
NIP.19580412 198703 1 011